BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1780, 2020 KEMEN-KKP. Desa Wisata Bahari.

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 93/PERMEN-KP/2020
TENTANG
DESA WISATA BAHARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu mengembangkan wisata bahari dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan;
b. bahwa pengembangan wisata bahari dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat lokal dan kearifan lokal, serta harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi/peningkatan nilai tambah ekonomi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Desa Wisata Bahari;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

www.peraturan.go.id

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG DESA WISATA BAHARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/atau laut yang

www.peraturan.go.id

meliputi wisata pantai, wisata bentang Laut, dan wisata bawah Laut.

3. Desa Wisata Bahari yang selanjutnya disebut Dewi Bahari adalah kawasan yang mempunyai potensi daya tarik wisata dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan menjadi lokasi Wisata Bahari.
4. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
5. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudi daya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan masyarakat.
6. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
7. Kemitraan adalah kesepakatan kerja sama antarpihak yang berkepentingan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kelautan.
8. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

www.peraturan.go.id

10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
13. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi urusan pengelolaan ruang laut.

BAB II

PENDEKATAN DAN KEGIATAN

Pasal 2

Dewi Bahari dilakukan melalui pendekatan:

a. peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan;
b. pengelolaan lingkungan permukiman Masyarakat dan rehabilitasi ekosistem;
c. peningkatan kesadaran dan peran serta Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
d. pelestarian adat maritim dan budaya maritim.

Pasal 3

(1) Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan melalui pemanfaatan:
    a. ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
    b. hasil kegiatan kelautan dan perikanan;
    c. ekosistem buatan; dan/atau
    d. benda muatan kapal tenggelam.
(2) Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana

www.peraturan.go.id

dimaksud pada ayat (1) dapat disinergikan dengan kegiatan:

a. perikanan tangkap;
b. pergaraman;
c. perikanan budidaya;
d. pameran benda muatan kapal tenggelam;
e. penelitian dan/atau pendidikan;
f. konservasi;
g. rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau
h. jasa kelautan dan perikanan lainnya.

Pasal 4

(1) Pengelolaan lingkungan permukiman Masyarakat dan rehabilitasi ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan melalui:
   a. pembangunan dan/atau perbaikan prasarana dan sarana umum;
   b. penyediaan fasilitas umum untuk mandi, cuci, dan kakus;
   c. pengelolaan sampah; dan/atau
   d. penyediaan air bersih.
(2) Pengelolaan lingkungan permukiman Masyarakat dan rehabilitasi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peningkatan kesadaran dan peran serta Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan melalui kegiatan:

a. sosialisasi;
b. bimbingan teknis;
c. pendidikan;
d. pelatihan; dan/atau
e. penyuluhan.

www.peraturan.go.id

Pasal 6

(1) Pelestarian adat maritim dan budaya maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, untuk:
   a. adat maritim, berupa masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat, dan/atau aturan lokal/kesepakatan adat masyarakat yang diberlakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan; dan
   b. budaya maritim, berupa tempat tenggelamnya kapal bernilai arkeologi-historis khusus, situs sejarah kemaritiman bernilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya, dan/atau tempat ritual keagamaan atau adat.

(2) Pelestarian adat maritim dan budaya maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. penetapan kawasan konservasi maritim;
   b. pendokumentasian; dan/atau
   c. publikasi.

BAB III

KRITERIA DAN TATA CARA PENETAPAN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 7

(1) Dewi Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan pada kawasan tertentu.

(2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Desa pesisir; dan
   b. Pelabuhan Perikanan.

(3) Desa pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memiliki kriteria:
   a. potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan, dan/atau wisata tradisi;
   b. potensi kunjungan wisata; dan

www.peraturan.go.id

c. kelompok Masyarakat dengan mata pencaharian nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, dan/atau pengelola wisata.

(4) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Desa pesisir juga memiliki kriteria:

a. potensi usaha kelautan dan perikanan yang terintegrasi dengan kegiatan Wisata Bahari;
b. berada di sekitar kawasan konservasi;
c. terdapat masyarakat hukum adat;
d. terdapat masyarakat penggerak konservasi/lembaga pengelola wisata/komunitas eduekowisata;
e. ketersediaan fasilitas dasar; dan/atau
f. dukungan kebijakan, anggaran/dana pendamping dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau Pemangku Kepentingan.

(5) Potensi usaha kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa usaha perikanan, usaha pergaraman, dan/atau usaha konservasi.

(6) Ketersediaan fasilitas dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e paling sedikit berupa akses jalan, parkir, dan instalasi air bersih.

(7) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap kriteria untuk Pelabuhan Perikanan.

Pasal 8

Pengembangan Dewi Bahari di kawasan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dikoordinasikan dengan direktorat jenderal yang membidangi perikanan tangkap.

www.peraturan.go.id

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

(1) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), Desa pesisir atau Pelabuhan Perikanan dapat ditetapkan sebagai Dewi Bahari.

(2) Dewi Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui tahapan:
   a. pengusulan;
   b. verifikasi;
   c. penentuan kelas Desa; dan
   d. penetapan.

Paragraf 2

Pengusulan

Pasal 10

(1) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a untuk Desa pesisir diajukan oleh Pemerintah Desa.

(2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui:
   a. unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan ruang laut; atau
   b. organisasi perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan proposal yang memuat:
   a. latar belakang;
   b. profil Desa;
   c. kondisi kegiatan terkini;
   d. status prasarana dan sarana;

www.peraturan.go.id

e. kelembagaan pengelola Dewi Bahari; dan
f. aktivitas pengelolaan wisata.

(4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3
Verifikasi

Pasal 11

(1) Berdasarkan pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Direktur Jenderal melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4).
(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
a. seleksi administrasi; dan
b. survei lokasi.
(4) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian proposal dengan kriteria Dewi Bahari.
(5) Survei lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian lokasi dengan kriteria Dewi Bahari.
(6) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ketidaksesuaian terhadap lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Direktur Jenderal menyampaikan kembali pengusulan proposal kepada Pemerintah Desa untuk dilakukan perbaikan.
(7) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan survei lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh tim kerja.

www.peraturan.go.id

(8) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(9) Format penilaian terhadap verifikasi kesesuaian usulan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Penentuan Kelas Desa

Pasal 12

(1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk penentuan kelas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c.

(2) Penentuan kelas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan survei lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) berdasarkan indikator yang terdiri dari:
   a. penyusunan perencanaan Dewi Bahari berbasis komunitas;
   b. pembangunan prasarana dan sarana;
   c. pembinaan; dan
   d. Kemitraan.

(3) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk penentuan:
   a. kelas Desa 1;
   b. kelas Desa 2;
   c. kelas Desa 3;
   d. kelas Desa 4; atau
   e. kelas Desa 5.

Pasal 13

Indikator penyusunan perencanaan Dewi Bahari berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a untuk:

www.peraturan.go.id

a. kelas Desa 1, yaitu:
   1. memiliki salah satu potensi Wisata Bahari;
   2. memiliki potensi kunjungan wisata;
   3. memiliki kelompok Masyarakat yang bergerak di usaha kelautan dan perikanan dan/atau pengelolaan wisata yang telah ditetapkan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi kelautan dan perikanan;
   4. memiliki penggerak dalam kelompok pengelola wisata;
   5. memiliki daftar Pemangku Kepentingan yang berpotensi untuk melakukan Kemitraan; dan
   6. memiliki komitmen dukungan kebijakan dan anggaran.
b. kelas Desa 2 dan kelas Desa 3, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga memiliki indikator, yaitu:
   1. memiliki salah satu usaha kelautan dan perikanan;
   2. memiliki paling sedikit 1 (satu) jenis Wisata Bahari;
   3. memiliki data jumlah wisatawan yang mengakses kawasan Wisata Bahari dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
   4. memiliki daftar prasarana dan sarana; dan
   5. terintegrasinya rencana pembangunan jangka menengah Desa dan daerah.
c. kelas Desa 4 dan kelas Desa 5, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, juga memiliki indikator berupa terdapat kelompok pengelola wisata yang berbadan hukum.

Pasal 14

Indikator pembangunan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b untuk:

a. kelas Desa 1, yaitu:
   1. memiliki salah satu prasarana dan/atau sarana dasar; dan
   2. memiliki status lahan yang jelas.

www.peraturan.go.id

b. kelas Desa 2, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga memiliki indikator yaitu:
   1. perencanaan detail pembangunan prasarana dan sarana;
   2. jenis dan jumlah lebih dari 1 (satu) prasarana dan sarana; dan
   3. lebih dari 1 (satu) jenis prasarana dan sarana dasar.
c. kelas Desa 3 sampai dengan kelas Desa 5 selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, juga memiliki indikator, yaitu:
   1. terdapat prasarana dan sarana pendukung;
   2. telah melakukan pembangunan prasarana dan sarana secara swadaya;
   3. melakukan pemeliharaan prasarana dan sarana secara berkala; dan
   4. melakukan rehabilitasi secara berkala.

Pasal 15

Indikator pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c untuk:

a. kelas Desa 1, yaitu pendampingan usaha, kelembagaan, dan administrasi;
b. kelas Desa 2, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga memiliki indikator berupa memiliki manajemen keuangan dan administrasi;
c. kelas Desa 3, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, juga memiliki indikator yaitu terdapat:
   1. pemandu wisata yang bersertifikat;
   2. standar operasional prosedur manajemen pengelolaan pengunjung;
   3. kegiatan alternatif; dan
   4. diversifikasi usaha wisata.
d. kelas Desa 4, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, juga memiliki indikator yaitu:
   1. melakukan peningkatan kapasitas secara mandiri;

www.peraturan.go.id

2. menerapkan penghargaan dan sanksi kepada wisatawan;
3. memiliki standar operasional prosedur manajemen pengunjung;
4. memiliki standar operasional prosedur pengelolaan usaha wisata; dan
5. memiliki laman dalam jaringan dan/atau media sosial pengelolaan wisata.

e. kelas Desa 5, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, juga memiliki indikator, yaitu:
1. terdapat tenaga pengelola wisata terlatih dan profesional;
2. melaksanakan manajemen pengelolaan pengunjung sesuai daya dukung;
3. melaksanakan manajemen keuangan dan administrasi secara digital;
4. mampu mengakses perbankan untuk permodalan;
5. memiliki standar operasional prosedur pengelolaan usaha wisata dalam bentuk peraturan Desa;
6. mengelola laman dalam jaringan dan/atau media sosial pengelolaan wisata; dan
7. memiliki paket wisata terintegrasi yang terkelola dengan baik.

Pasal 16

Indikator Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d untuk:

a. kelas Desa 3, yaitu melakukan Kemitraan;
b. kelas Desa 4, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga memiliki indikator, yaitu memiliki lebih dari satu Kemitraan terkait:
1. akses permodalan;
2. prasarana dan sarana;
3. pemasaran;
4. promosi; dan/atau
5. publikasi.

www.peraturan.go.id

c. kelas Desa 5, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, juga memiliki indikator, yaitu:
   1. melakukan promosi dan publikasi mandiri; dan
   2. memiliki lembaga keuangan.

Pasal 17

(1) Berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16, dilakukan penilaian untuk penentuan kelas Desa.
(2) Kelas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam pelaksanaan Dewi Bahari.
(3) Pelaksanaan Dewi Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu:
   a. 5 (lima) tahun untuk Kelas Desa 1;
   b. 4 (lima) tahun untuk Kelas Desa 2;
   c. 3 (lima) tahun untuk Kelas Desa 3;
   d. 2 (lima) tahun untuk Kelas Desa 4;
   e. 1 (lima) tahun untuk Kelas Desa 5;
(4) Format penilaian penentuan kelas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 5
Penetapan

Pasal 18

(1) Berdasarkan pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan penentuan kelas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17, dilakukan rapat koordinasi dalam rangka penetapan Dewi Bahari.
(2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan kementerian/lembaga terkait.
(3) Penetapan Dewi Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

www.peraturan.go.id

(4) Penetapan Dewi Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat nama Desa, kelas Desa, potensi Wisata Bahari, dan kelompok atau lembaga pengelola Wisata Bahari.

Pasal 19

(1) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a untuk Pelabuhan Perikanan diajukan oleh lembaga pengelola Pelabuhan Perikanan.
(2) Ketentuan mengenai pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sampai dengan ayat (4), verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, penentuan kelas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17, dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengusulan, verifikasi, penentuan kelas Desa, dan penetapan Dewi Bahari terhadap Pelabuhan Perikanan.

BAB IV
RENCANA AKSI, PELAKSANAAN, SERTA
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Rencana Aksi

Pasal 20

(1) Desa pesisir atau Pelabuhan Perikanan yang telah ditetapkan sebagai Dewi Bahari melakukan penyusunan rencana aksi.
(2) Rencana aksi Desa pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Masyarakat Desa bersama Pemerintah Desa.
(3) Rencana aksi Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh lembaga pengelola Pelabuhan Perikanan.

www.peraturan.go.id

(4) Masyarakat Desa bersama Pemerintah Desa dalam penyusunan rencana aksi Desa pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didampingi oleh kementerian dan/atau organisasi perangkat daerah yang membidangi kelautan dan perikanan.

(5) Rencana aksi Desa pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana:
   a. spasial Wisata Bahari;
   b. usaha;
   c. kelembagaan;
   d. pendanaan dan pembiayaan;
   e. Kemitraan;
   f. potensi pasar;
   g. peningkatan kapasitas;
   h. pembangunan; dan
   i. akses teknologi dan informasi.

(6) Rencana aksi Desa pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah Desa paling lambat 1 (satu) tahun sejak disusun.

(7) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

(1) Penyusunan rencana aksi Desa pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dilakukan melalui:
   a. pengumpulan data;
   b. musyawarah Desa; dan
   c. kesepakatan dokumen rencana aksi.

(2) Kesepakatan dokumen rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam berita acara musyawarah Desa.

www.peraturan.go.id

Pasal 22

(1) Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) untuk Pelabuhan Perikanan diintegrasikan ke dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.

(2) Ketentuan mengenai rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana aksi Dewi Bahari untuk Pelabuhan Perikanan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 23

(1) Pelaksanaan Dewi Bahari dilakukan sesuai dengan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

(2) Pelaksanaan Dewi Bahari meliputi:
   a. pengadaan prasarana dan sarana;
   b. pembinaan; dan/atau
   c. Kemitraan.

Pasal 24

(1) Pengadaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau Pemangku Kepentingan.

(2) Pengadaan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
   a. akses jalan;
   b. parkir;
   c. instalasi air bersih;
   d. kios pedagang;
   e. pondok informasi; dan/atau
   f. menara pandang.

(3) Pengadaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
   a. alat selancar;
   b. alat selam;

www.peraturan.go.id

c. perahu wisata;
d. kendaraan;
e. alat pendukung informasi; dan/atau
f. teropong.

(4) Pengadaan sarana sebagaimana dimaksud pada (3) disesuaikan dengan prasarana dan/atau jenis Wisata Bahari yang dikelola.

Pasal 25

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b meliputi:
a. pendampingan dalam pengelolaan Wisata Bahari; dan
b. peningkatan kapasitas pengelola Wisata Bahari.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau Pemangku Kepentingan.

Pasal 26

(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka:
a. pendampingan;
b. peningkatan kapasitas;
c. pengelolaan wisata;
d. pemasaran;
e. publikasi wisata;
f. investasi;
g. pengadaan prasarana dan sarana; dan/atau
h. monitoring dan evaluasi.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau Pemangku Kepentingan.

www.peraturan.go.id

Bagian Ketiga
Pendanaan

Pasal 27

Pendanaan dalam pelaksanaan Dewi Bahari berasal dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 28

Ketentuan mengenai pelaksanaan Dewi Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan Dewi Bahari untuk Pelabuhan Perikanan.

Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 29

(1) Pelaksanaan Dewi Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Direktur Jenderal.
(2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun.
(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
    a. aspek lingkungan;
    b. aspek ekonomi; dan
    c. aspek kelembagaan, sosial, dan tradisi.
(4) Aspek lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
    a. keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut;
    b. kesesuaian daya dukung dan daya tampung;
    c. sanitasi;
    d. pengelolaan sampah; dan
    e. sarana air bersih.

www.peraturan.go.id

(5) Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
   a. perkembangan status prasarana dan sarana;
   b. perkembangan usaha Wisata Bahari;
   c. peningkatan pendapatan; dan
   d. kunjungan wisatawan.

(6) Aspek kelembagaan, sosial, dan tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
   a. kelompok pengelola Wisata Bahari;
   b. unsur tradisi dalam atraksi Wisata Bahari; dan/atau
   c. perubahan perilaku Masyarakat untuk peduli dan bertanggung jawab pada lingkungan.

(7) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri.

(8) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai bahan pertimbangan dalam rangka menentukan kebijakan pengembangan Dewi Bahari berikutnya.

BAB V
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 93/PERMEN-KP/2020

PROPOSAL

1. Latar belakang, menjelaskan garis besar pengusulan Desa berdasarkan pertimbangan permasalahan dan kebutuhan pengembangan.
2. Profil Desa, menjelaskan paling sedikit mengenai:
   a. nama Desa;
   b. kondisi demografi;
   c. potensi sumber daya alam;
   d. potensi sumber daya manusia;
   e. peta lokasi beserta koordinat;
   f. mata pencaharian Masyarakat;
   g. komoditas unggulan untuk perikanan budidaya;
   h. budaya, situs sejarah bahari, dan adat istiadat serta kondisi sosial; dan
   i. potensi bencana.
3. Kondisi kegiatan terkini, menjelaskan mengenai:
   a. jenis wisata; dan
   b. jenis dan jumlah usaha.
4. Status prasarana dan sarana, menjelaskan mengenai:
   a. kondisi lingkungan;
   b. aksesibilitas;
   c. tempat pertemuan; dan/atau
   d. jenis dan jumlah aset Desa.
5. Kelembagaan, menjelaskan keberadaan:
   a. pengelola wisata; dan/atau
   b. kelompok sadar wisata.
6. Aktivitas pengelolaan wisata, menjelaskan mengenai pelaksanaan:
   a. kegiatan wisata;
   b. penyelenggaraan festival;
   c. Kemitraan; dan/atau
   d. kegiatan yang dapat disinergikan dengan Wisata Bahari, antara lain kegiatan perikanan budidaya, perikanan tangkap, pergaraman, pemanfaatan ekosistem buatan, pemanfaatan benda muatan kapal tenggelam, penangkaran ikan, edukasi, arboretum, dan/atau pemanfaatan jasa kelautan dan perikanan lainnya.

Lembar Pengesahan	
Pejabat	**Paraf**
Kabag PUU II	
Kasubbag PRL	*Hk*

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 93/PERMEN-KP/2020

FORMAT PENILAIAN KESESUAIAN USULAN DESA

A. Potensi Daya Tarik Wisata Bahari

No.	Potensi Daya Tarik Wisata	Jenis Daya Tarik Wisata	Penilaian (ada/tidak)
1.	Potensi Daya Tarik Wisata Alam	a. mangrove	
		b. terumbu karang	
		c. lamun	
		d. pantai	
		e. populasi ikan yang dilindungi	
		f. jasa ekosistem pesisir lainnya 1).....;atau 2).....;atau 3).....dst.	
2.	Potensi Daya Tarik Wisata Buatan	a. wisata ponton	
		b. wisata budidaya	
		c. taman terumbu karang/*coral garden*	
		d. wisata buatan lainnya 1).....atau 2).....atau 3).....dst	
3.	Potensi Daya Tarik Wisata Budaya	a. peninggalan kapal dan BMKT	
		b. tradisi pesisir, contoh upacara laut (nyadran, nglarung), festival, dan alat penangkapan ikan tradisional.	
		c. ritual kepercayaan, contoh sedekah laut dan mandi di laut	
		d. kearifan lokal, upaya perlindungan ekosistem pesisir dan laut, sebagai contoh: sasi dan seke maneke.	
		e. wisata budaya lainnya, sebagai contoh: peninggalan sejarah	

www.peraturan.go.id

B. Dukungan Pengembangan dan Fasilitas Dasar Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Desa Wisata Bahari

No	Jenis Dukungan	Ketersediaan	
		Ada	Tidak
1.	Integrasi pengembangan Wisata Bahari dalam rencana pembangunan jangka menengah Desa (bentuk dokumen rpjmdes/komitmen dari Desa).		
2.	Peraturan Desa mengenai pengembangan Wisata Bahari.		
3.	Alokasi anggaran dari Desa (ADD) dan/atau dana Desa dan/atau pemerintah daerah dan/atau pengelola kawasan dan/atau unit pelaksana teknis untuk pengembangan Wisata Bahari.		
4.	Promosi Wisata Bahari melalui berbagai media (media cetak, media sosial, media elektronik).		

No	Jenis Fasilitas Dasar	Ketersediaan	
		Ada	Tidak
1.	Aksesibilitas dan infrastruktur (jalan yang dapat dilewati kendaraan roda dua dan roda empat).		
2.	Ketersediaan air bersih		
3.	Jaringan listrik		
4.	Jaringan telekomunikasi		

C. Potensi Usaha Kelautan dan Perikanan yang Terintegrasi dengan Wisata Bahari

No.	Potensi Usaha Kelautan dan Perikanan	Jenis atraksi yang dilakukan		Penilaian	
				(ada/tidak)	(operasional/ tidak)
1.	Budidaya (ikan, rumput laut)	a	cara budidaya: 1. ikan 2. rumput laut 3. lainnya		
		b	ikut serta dalam panen		
		c	menjual hasil panen 1. rumput laut 2. ikan 3. lainnya		
		d	diversifikasi usaha budidaya 1. memberi makan ikan 2. terapi ikan 3. memancing 4. lainnya		
2.	Penangkapan ikan	a	ikut dalam perahu tidak menangkap ikan		

www.peraturan.go.id

No.	Potensi Usaha Kelautan dan Perikanan	Jenis atraksi yang dilakukan		Penilaian	
				(ada/tidak)	(operasional/ tidak)
		b	ikut serta dalam tangkap ikan		
		c	ikut menyaksikan kegiatan lelang ikan		
		d	edukasi alat tangkap jenis ikan.		
		e	aktivitas lainnya		
3.	Tambak Garam Rakyat	a	cara membuat garam		
		b	cara memanen garam		
		c	menjual produk garam		
		d	terapi garam		
4.	Pengolahan produk perikanan dan kelautan	a	cara membuat produk olahan ikan		
		b	menjual produk olahan ikan		
		c	cara memanfaatkan mangrove (buah/biji) menjadi produk olahan turunan (sirup, kue, keripik)		
		d	menjual produk olahan turunan mangrove		
		e	cara pemanfaatan produk biofarmakologi laut (rumput laut, teripang)		
		f	penjualan produk biofarmakologi laut		

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 93/PERMEN-KP/2020

FORMAT PENILAIAN PENENTUAN KELAS DESA

No	Indikator	Kesesuaian	
		Sesuai	Tidak
A. Penyusunan perencanaan Dewi Bahari berbasis komunitas			
Kelas Desa 1			
1.	memiliki salah satu potensi Wisata Bahari		
2.	memiliki potensi kunjungan wisata		
3.	memiliki kelompok Masyarakat yang bergerak di usaha kelautan dan perikanan dan/atau pengelolaan wisata yang sudah ditetapkan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi kelautan dan parikanan		
4.	memiliki penggerak dalam kelompok pengelola wisata		
5.	memiliki daftar Pemangku Kepentingan yang berpotensi untuk melakukan Kemitraan		
6.	memiliki komitmen dukungan kebijakan dan anggaran		
Kelas Desa 2 sampai dengan kelas Desa 3			
7.	memiliki salah satu usaha kelautan dan perikanan		
8.	memiliki paling sedikit satu jenis Wisata Bahari		
9.	memiliki data jumlah wisatawan mengakses kawasan Wisata Bahari pada kurun waktu tertentu, jumlah prasarana dan sarana		
10.	memiliki daftar prasarana dan sarana		
11.	rencana pembangunan jangka menengah Desa dan daerah yang terintegrasi pengembangan Dewi Bahari		
Kelas Desa 4 sampai dengan kelas Desa 5			
12.	memiliki kelompok pengelola wisata berbadan hukum		
B. Pembangunan prasarana dan sarana			
Kelas Desa 1			
13.	memiliki salah satu prasarana dan/atau sarana dasar		
14.	memiliki status lahan yang jelas		
Kelas Desa 2			
15.	terdapat perencanaan detail pembangunan prasarana dan pengadaan sarana		
16.	terdapat jenis dan jumlah lebih dari 1 (satu) sarana dan		

www.peraturan.go.id

No	Indikator	Kesesuaian	
		Sesuai	Tidak
	prasarana		
17.	terdapat lebih dari 1(satu) jenis prasarana dan sarana dasar		
Kelas Desa 3 sampai dengan kelas Desa 5			
18.	terdapat prasarana dan sarana pendukung		
19.	telah melakukan pembangunan sarana dan prasarana secara swadaya		
20.	melakukan pemeliharaan prasarana dan sarana secara berkala		
21.	melakukan rehabilitasi secara berkala		
C. Pembinaan			
Kelas Desa 1			
22.	pendampingan usaha, kelembagaan, dan administrasi		
Kelas Desa 2			
23.	memiliki manajemen keuangan dan administrasi		
Kelas Desa 3			
24.	terdapat pemandu wisata yang bersertifikat		
25.	terdapat standar operasional prosedur manajemen pengelolaan pengunjung		
26.	terdapat kegiatan alternatif		
27.	terdapat diversifikasi usaha wisata		
Kelas Desa 4			
28.	melakukan peningkatan kapasitas secara mandiri		
29.	menerapkan penghargaan dan sanksi kepada wisatawan		
30.	memiliki standar operasional prosedur manajemen pengunjung		
31.	memiliki standar operasional prosedur pengelolaan usaha wisata		
32.	memiliki laman daring dan/atau media sosial pengelolaan wisata		
Kelas Desa 5			
34.	terdapat tenaga pengelola wisata terlatih dan profesional		
35.	melaksanakan manajemen pengelolaan pengunjung sesuai daya dukung		
36.	melaksanakan manajemen keuangan dan administrasi secara digital		
37.	mampu mengakses perbankan untuk permodalan		
38.	memiliki standar operasional prosedur pengelolaan usaha wisata dalam bentuk peraturan Desa		
39.	mengelola laman daring dan/atau media sosial pengelolaan		

www.peraturan.go.id

No	Indikator	Kesesuaian	
		Sesuai	Tidak
	wisata		
40.	memiliki paket wisata terintegrasi yang terkelola dengan baik		
D. Kemitraan			
Kelas Desa 3			
41.	melakukan Kemitraan		
Kelas Desa 4			
42.	memiliki lebih dari satu Kemitraan terkait akses permodalan, prasarana dan sarana, pemasaran, promosi, dan/atau publikasi		
Kelas 5			
43.	melakukan promosi dan publikasi mandiri		
44.	memiliki lembaga keuangan		

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 93/PERMEN-KP/2020

RENCANA AKSI

A. Spasial Desa Wisata Bahari, berupa:
   1. profil kependudukan, menguraikan jumlah penduduk yang dibedakan paling sedikit berdasarkan:
      a. jenis kelamin;
      b. pembagian usia yaitu antara 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, 20 (dua puluh) sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun, dan lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun;
      c. tingkat pendidikan; dan
      d. mata pencaharian penduduk.
   2. profil wisata, meliputi:
      a. atraksi, menguraikan aktivitas wisata terkini maupun potensi ke depan dilengkapi dengan rerata jumlah pengunjung per hari;
      b. amenitas, melakukan inventarisasi jumlah dan jenis fasilitas pendukung, antara lain penginapan, rumah makan, jaringan komunikasi, sarana ibadah, fasilitas kesehatan, air bersih di sekitar Desa sampai dengan lingkup kota/kabupaten; dan
      c. aksesibilitas, menguraikan rute menuju lokasi dari kota/kabupaten terdekat dengan menjelaskan jenis moda transportasi, jarak, dan waktu tempuh.

B. Rencana usaha, berupa:
   1. peluang usaha, menguraikan potensi:
      a. atraksi wisata, sebagai contoh jelajah mangrove, berenang, dan menyelam;
      b. usaha pendukung, sebagai contoh toilet, tempat parker, penginapan, rumah makan, took cinderamata; dan
      c. produk lokal, sebagai contoh olahan ikan, cinderamata.
   2. nilai investasi, menguraikan jumlah unit, satuan unit, harga satuan, dan total nilai investasi untuk menjalankan peluang usaha pada nomor 1; dan
   3. biaya operasional, menguraikan jumlah unit, satuan unit, harga satuan, dan total biaya operasional untuk menjalankan peluang usaha pada nomor 1.

C. Kelembagaan, paling sedikit berupa:
   1. status legalitas, menguraikan keberadaan atau rencana legalitas pengelola wisata;
   2. kepengurusan/struktur organisasi pengelola wisata; dan
   3. kondisi keuangan pengelola wisata.

D. Pendanaan dan pembiayaan, menjelaskan sumber pendanaan dan pembiayaan kegiatan fisik dan nonfisik maupun yang masih dalam perencanaan, misalkan dari APBN, APBD, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dan/atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).

www.peraturan.go.id

E. Kemitraan, menguraikan kemitraan yang sedang berjalan atau direncanakan yang memuat kelembagaan pihak mitra, rencana kegiatan, hak dan kewajiban, dan rencana pelaksanaan.

F. Potensi pasar, menentukan:
1.segmen pasar:
2.batas geografis/luasan pasar;
3.jumlah dan jenis pesaing dalam pasar yang sama; dan
4.besaran/tingkat konsumsi konsumen.

G. Peningkatan kapasitas, melakukan identifikasi:
1.kebutuhan, menginventarisasi kapasitas apa saja yang perlu untuk ditingkatkan, misalkan kemampuan selam, pengelolaan wisata;
2.jenis peningkatan kapasitas, berdasarkan inventarisasi kebutuhan dapat ditentukan kegiatan peningkatan kapasitasnya, misalkan pelatihan selam, pendidikan pengelolaan wisata; dan
3.target peserta, yang akan berpartisipasi dalam peningkatan kapasitas.

H. Rencana pembangunan, berupa:
1.peta rencana pengembangan, memuat peta lokasi kegiatan wisata dan objek pendukungnya dan rencana pembangunan prasarana;
2.rencana pembangunan prasarana dan penyediaan sarana, menguraikan jenis prasarana/sarana, jumlah, dan kebutuhan anggaran; dan
3.rencana detail pembangunan prasarana dan penyediaan sarana.

I. Akses teknologi dan informasi, menguraikan:
1.kondisi prasarana komunikasi, misalkan keberadaan jaringan listrik, telepon, dan internet;
2.kualitas sumber daya manusia, meliputi tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang teknologi dan informasi; dan
3.kondisi sosial dan budaya Masyarakat.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

www.peraturan.go.id